



**PENETAPAN**

Nomor /Pdt.P/20/PA.Gtlo

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara perdatapada tingkat pertamadalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapansebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON 1**, NIK 3173032504660002, Tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 25 April 1968, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Alamat Jalan Danau
2. **PEMOHON 2**, NIK 7174022809690001, Tempat tanggal lahir, Makassar, 28 September 1969, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Alamat Jalan Jendral Katamso Kelurahan Bawu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx
3. **PEMOHON 3**, NIK 7306082707740010, Tempat tanggal lahir, Makassar, 27 Juli 1974, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx
4. **PEMOHON 4**, NIK 7306081008760006. Tempat tanggal lahir Ujung Pandang 10 Juni 1976 agama Islam Pendidikan SMA Pekerjaan xxxxxxxxxx Alamat xxxxx xxxxxxxxxx Kompleks Hasanuddin Dick F34 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx Kabupaten Gown
5. **PEMOHON 5**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx Tempat tanggal lahir 11 Agustus 1978 agama Islam Pendidikan SMA Pekerjaan xxxxxxxxxx Alamat Jalan Jendral Kalam Kelurahan Daws xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kita xxxxxxxxxx
6. **PEMOHON 6**, NIK 7571051810800001, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Alamat Jalan Jendral Katamo Kelurahan Bawu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **PEMOHON 7**, NIK 3173032504660002, Tempat tanggal lahir, Makassar, Maret 1981, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Alamat Jalan Bollyohuto Kelurahan Bawu, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
8. **PEMOHON 8**, NIK 7306082903920002 Tempat tanggal lahir Mojokerto 29 Maret 1002 agama Islam. Pendidikan \$1, Pekerjaan xxxxxxxxxx Alamat xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx. xxxxxxxxxx xxxxx.

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada RENY S. HAMID, SH, Pekerjaan Advokat Penasihat Hukum yang beralamat Jalan Jakarta Perum Graha Wiyan Lestari Blok C No 4, Kelurahan Dulalowo. Kecamatan Kota Tengah, xxxx xxxxxxxx Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 September 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx, pada tanggal 3 Oktober 2022 dengan Nomor 291/SK/KP/PAW/2022. selanjutnya disebut sebagai **Kuasa para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan kuasa para Pemohon

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa kuasa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada tanggal itu juga dengan register perkara 338/Pdt.P/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Alm.HASAN LITTI** meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2014 dan **Almh.YENNI WATTIMENA** meninggal dunia pada tanggal 08 September 2018, dalam perkawinan mereka memiliki 9 (sembilan) orang anak yang bernama :
  - 1) **Almh.VERA LITTI (telah meninggal dunia), dan memiliki 2 (dua) orang suami yang bernama BENI HASAN dan anak-anak yang bernama: 1. ANZHAR HASAN (telah meninggal dunia), 2. AKBAR LITTI dan suami kedua bernama ALM.BI'IN dan mempunyai anak bernama 3. NOVEL YUDHISTIRA PAMUNGKAS.**
  - 2) **PEMOHON 1**



- 3) **ALM.BOBY PUTRA LITTI**  
(telah meninggal dunia dan tidak memiliki Ahli waris);  
4) **ALM.ANDRE PUTRA LITTI** (telah meninggal dunia dan tidak memiliki Ahli waris);  
5) **PEMOHON 2**  
6) **PEMOHON 3**  
7) **PEMOHON 4**  
8) **PEMOHON 5**  
9) **PEMOHON 6**

2. Bahwa Surat Permohonan Penetapan Ahli Waris ini kami buat untuk kepentingan Klien kami untuk Pengurusan Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas warisan milik **Alm.HASAN S. LITTI**, yakni sebuah Persil yang terletak di Jalan Lompobatang xxxxxxxxxx xxxxx, wilayah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kodya Dati II xxxxxxxxxx seluas lebih kurang 1.710 M, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan Jalan Lorong;
  - Sebelah Selatan dengan Persil Su'ud Baladrak;
  - Sebelah Timur dengan Persil Ridwan Saleh;
  - Sebelah Barat dengan Jalan Lompobatang;
3. Bahwa **Almh.VERA LITTI (telah meninggal dunia)**, dan memiliki 2 (dua) orang suami yang bernama **BENI HASAN** yang telah menikah dengan perempuan lain, dan anak-anak yang bernama : 1.ANZHAR HASAN (telah meninggal dunia), 2.PEMOHON 7 dan suami kedua Almh.Vera Litti bernama **ALM.BI'IN (telah meninggal dunia)** dan mempunyai anak bernama 3.NOVEL YUDHISTIRA. Jadi Almh.VERA LITTI memiliki 2 (dua) orang ahli waris yang bernama 1.PEMOHON 7 dan 2.NOVEL YUDHISTIRAPAMUNGKAS.
4. Bahwa dengan adanya alasan tersebut, maka kami selaku ahli waris dari Alm.HASAN S. LITTI dan Almh.YENNI WATTIMENA dengan kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx kiranya dapat mengabulkan Permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan Hukum yang telah terurai diatas maka Pemohon mengajukan Surat Permohonan Penetapan Ahli Waris pada Pengadilan Agama xxxxxxxxxx, sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan penetapan ahli waris dari **Alm.HASAN S. LITTI dan Almh.YENNI WATTIMENA.**
2. Menetapkan.) **Almh.VERA LITTI (telah meninggal dunia), dan memiliki 2 (dua) orang ahli waris yang bernama I.PEMOHON 7 dan II.NOVEL YUDHISTIRA PAMUNGKAS,**  
.) **PEMOHON 1,**  
.) **BOBY PUTRA LITTI (telah meninggal dunia dan tidak memiliki Ahli waris),**  
.) **ANDRE PUTRA LITTI (telah meninggal dunia dan tidak memiliki Ahli waris),**  
.) **PEMOHON 2,**  
.) **PEMOHON 3,**  
.) **PEMOHON 4,**  
.) **PEMOHON 5,**  
.) **PEMOHON 6**

**Adalah ahli waris dari Alm.HASAN S. LITTI dan Almh.YENNI WATTIMENA.**

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan kuasapara Pemohondatang menghadap dipersidangan dan kemudian oleh majelis hakim telah memberikan penjelasan akan konsekwensi permohonanPenetapan Ahli Waris, dan selanjutnyakuasapara Pemohon menyatakan akan mencabut permohonanan Penetapan Ahli Waris tersebut;

Bahwa atas permohonankuasapara Pemohontersebut, majelis hakim mengabulkannya dengan menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara karena telah dicabut oleh kuasapara Pemohon;

Bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006,dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan kuasapara Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan kuasapara Pemohon untuk mencabut perkara Penetapan Ahli Waris telah diterima Majelis hakim sehingga dengan demikian Majelis hakim menyatakan menghentikan pemeriksaan perkara tersebut karena telah dicabut oleh kuasa para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kuasapara Pemohon menyatakan telah mencabut perkaranya dengan demikian maka perkara ini harus dihentikan pemeriksaannya dan dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa kuasapara Pemohon sebagai pihak yang berinisiatif atas perkara ini, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan *pencabutan perkara Nomor 338/Pdt.P/2022/PA. Gtlo.dari kuasapara Pemohon;*
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx untuk mencatat *pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;*
3. Membebankan kepada kuasa para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Selasa tanggal Oktober Masehi bertepatan dengan tanggal Rabiul Awal Hijriyah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Hamka Musa, M.H dan Djufri Bobihu, S.Ag., S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Djarnawi H. Datau, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. Muh. Hamka Musa, M.H**  
**Hakim Anggota**

**Drs. Syafrudin Mohamad, M.H**

**Djufri Bobihu, S.Ag.,S.H**

Panitera Pengganti

**Djarnawi H. Datau, S.Ag**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran : Rp 30.000.-
2. ATK : Rp 60.000.-
3. Panggilan : Rp 00.000.-
4. PNBP. Panggilan : Rp 10.000,-
5. Redaksi : Rp 10.000.-
6. Materai : Rp 10.000.-

Jumlah :Rp.,- (seratus dua puluhribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)